

.....
**TUGAS WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB**

CAMAT

**DI ERA OTONOMI DAERAH DAN
PERANANNYA MENGHADAPI
TATANAN KEHIDUPAN
NEW NORMAL**

.....

TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

CAMAT

DI ERA OTONOMI DAERAH DAN
PERANANNYA MENGHADAPI
TATANAN KEHIDUPAN
NEW NORMAL

DR. Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si
DR. Muhammad Suhardi, SH., MH.
DR. Ida Surya, SH., MH



Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)

Judul : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Camat di Era Otonomi Daerah dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan *New Normal*
Penulis : DR. Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si.
DR. Muhammad Suhardi, SH., MH.
DR. Ida Surya, SH., MH.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Albadawi
Design Sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah Halaman : 288 + xiv hlm.
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: pustakabangsa05@gmail.com

website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama: Oktober 2020

ISBN: Proses

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan segala puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan anugrahNya, penulis dapat menyajikan tulisan yang mengambil topik pembahasan **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Camat (di Era Otonomi Daerah dan Peranannya menghadapi Tata Kehidupan *New Normal*)**. Penulis sadar bahwa hasil dari penulisan ini belumlah dapat memuaskan semua pihak, penulis masih memerlukan masukan maupun keritik yang kondusif dan membangun dari semua pihak guna memparipurnakan penulisan ini.

Pemerintah Kecamatan di era otonomi ini, sudah banyak sekali mengalami perubahan seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan semenjak runtuhnya rezim Orde Baru, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan perubahan Undang-Undang itu tentu membawa dampak bagi pemerintahan, khususnya pemerintah

kecamatan. Camat mulai berbenah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan menyesuaikan dengan paradigma pemerintahan yang terjadi. Di era Orde Baru Camat di samping sebagai kepala kecamatan juga camat sebagai kepala wilayah, artinya camat adalah perangkat wilayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di kecamatan. Pasca reformasi ini kecamatan, menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota, selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota di daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, di era otonomi ini Camat tidak lagi sebagai Kepala Wilayah atau wakil pemerintah pusat sebagaimana yang pernah dilakoninya ketika masih berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, dan juga Camat tidak lagi sebagai Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan di wilayah kerjanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di kecamatan. Ia adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, di masing-masing daerah otonom. Namun posisi, peran, tugas dan tanggung jawab tidaklah berkurang. Tugas camat multi kompleks dan sebagai posisi terdepan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, serta menjadi antara, antara masyarakat desa dengan pemerintah kabupaten/kota.

Memasuki era digitalisasi sekarang, perkembangan dan kemajuan teknologi juga mempengaruhi paradigma pemerintahan dewasa ini. Tanpa disadari, kita sudah berada pada era revolusi industri 4.0. Pemerintah kecamatan dituntut bersikap peka terhadap perubahan yang terjadi. Semua layanan publik dan layanan civil, yang semula konvensional sekarang dituntut harus berbasis

teknologi. Dunia usaha sudah berbasis teknologi. Camat selaku kepala pemerintahan di tingkat kecamatan serta unit-unit pemerintahan lainnya, termasuk pemerintahan desa/kelurahan, hendaknya dapat mengakomodir itu semua, yang artinya semua sektor-sektor pekerjaan mengarah pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, menuju pemerintahan kecamatan yang “*smart*”, guna memutus mata rantai penyebaran covid 19. Munculnya *covid 19* (*Corona Virus Disease 19*) yang melanda dunia, merubah tatanan kehidupan umat manusia di muka bumi ini secara global. Umat manusia di dunia bersiap-siap memasuki era baru, yaitu kehidupan *New Normal*, sebagai dampak dari *covid 19*. Camat selaku kepala pemerintahan di kecamatan dituntut untuk mampu mengakomodir dan memformulasikan kepada publik terhadap tatanan *New Normal* dimaksud.

Itulah hal-hal yang akan dibahas di dalam buku ini, semoga bermanfaat bagi setiap orang yang menaruh apreasi atau peduli dengan tata kelola pemerintahan pada level kecamatan, baik untuk umum, perguruan tinggi dan para birokrat yang menaruh perhatian terhadap jalannya pemerintahan di era otonomi ini. Mengingat keterbatasan penulis dari segi waktu, pemikiran dan kemampuan sehingga tulisan ini belumlah mampu mengakomodir semua pihak-pihak terkait. Kritik dan masukan yang kondusif sangat diharapkan dari semua pihak guna memparipurnakan tulisan ini.

Terima kasih, semoga fikiran yang baik datang dari segala penjuru.-

Mataram, medio Oktober 2020
Hormat kami ;

ttd

Penulis.

PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



**KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN**



**Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia**

Purwa Wacana

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Camat, sungguh multi kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta tuntutan publik dalam pelayanan yang diinginkan masyarakat. Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, serta memasuki era Revolusi industri 4.0, kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, menghadapi beban tugas yang variatif, seiring dengan perubahan paradigma di masyarakat. Sebagai perangkat daerah organisasi kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatannya masing-masing, yang dilimpahkan Bupati/Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, yang merupakan posisi perantara, antara masyarakat desa/kelurahan dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas. Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu itikad baik pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dan

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran yang amat vital dalam keberhasilan otonomi daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja camat selaku Perangkat Daerah, maka dengan sendirinya camat selaku kepala pemerintah kecamatan di wilayah kerjanya, mampu berinovasi di bidang pemerintahan, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan publik.

Perbedaan yang mendasar dari pengertian kecamatan pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah itu, jika kita ingat kembali pemerintahan masa lalu dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 kecamatan merupakan **perangkat wilayah** dan sekaligus perangkat daerah, makanya sebutannya, adalah **Camat Kepala Wilayah Kecamatan**, dalam rangka pelaksanaan azas dekonstrasi, serta camat sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan, terlepas dari pengaruh pangkat/golongan camat itu sendiri. Sebagai perangkat wilayah, kecamatan adalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di kecamatan. Ketika itu Camat sebagai administrator di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan **perangkat daerah**. Oleh karena itu Kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Di samping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di kecamatannya. Di dalam melaksanakan pemerintahan umum di kecamatannya masing-masing, camat bertindak sebagai koordinator pemerintahan, untuk mengkoordinasikan semua pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan umum yang berada di wilayah kerja kecamatan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah ke Kabupaten/kota, maka peran kecamatan sebagai perangkat daerah sangat menentukan berhasil tidaknya daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan kewenangan daerah sebagai daerah otonom. Oleh karenanya camat merupakan ujung terdepan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat di daerah yang bersangkutan, diharapkan mampu mengakomodir antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan warga masyarakat.

Di Wikipedia bahasa Indonesia bebas disebutkan, "**Camat** merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat". Tugas camat sangatlah kompleks, maka dari itu seorang camat hendaknya mampu mengatensi segala perkembangan yang terjadi dalam wilayahnya serta mampu mengkolaborasikan dengan semua jajaran, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat ditanggulangi dan diselesaikan. Amir Machmud (alm) Menteri Dalam Negeri di era Orde Baru pernah mengatakan, "**jarum jatuh di wilayahnya, camat harus tahu**". Maksudnya, adalah camat harus peka dan tanggap serta sigap menghadapi setiap persoalan, sekecil apapun persoalan yang terjadi di wilayah kecamatan, camat harus tanggap, cepat dan tepat mengambil keputusan. Atas dasar itu pengisian jabatan camat harus benar-benar selektif, dipilih dari orang-orang yang memiliki jiwa kecamangan,

mumpuni, sikap mental yang baik, serta sehat rohani dan jasmani, dan tangguh bertugas selama 24 jam.

Memasuki era revolusi 4.0, camat juga dituntut untuk mampu menjembatani antara semua komponen dan *stakedolders* di wilayah kerjanya untuk siap menghadapi kemajuan teknologi digital, mulai dari anak sekolah/peserta didik, pegawai di lingkungan kerjanya, serta semua lapisan masyarakat, untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital yang sudah mengglobal. Camat dan jajarannya sampai dengan ke tingkat desa/kelurahan, harus sudah mampu memberikan pelayanan dengan model “*smart*”

Selanjutnya menghadapi pandemi *covid 19* yang belum tentu kapan akan berakhir, Negara sudah mempersiapkan warga masyarakat, untuk bersiap-siap menghadapi tatanan hidup normal baru (*New Normal*), yang merubah kebiasaan hidup berbeda dengan sebelum adanya *covid 19* yang melanda seluruh negara di dunia. Itulah hal-hal yang akan dibahas dalam buku ini. Namun sebelumnya penulis mohon maaf penyajian buku ini jauh dari sempurna, mengingat kemampuan, keterbatasan, di dalam analisisnya mungkin ada yang kurang berkenan dari sidang pembaca, sudi kiranya untuk memaklumi. Maka dari itu sudah barang tentu kritik yang kondusif, saran, masukan yang sifatnya membangun dari sidang pembaca sangat diharapkan, guna memparipurnakan penulisan buku ini.

Sekian... Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru.

Terima kasih
Mataram, Medio Oktober 2020.

ttd

P e n u l i s,

Hasta Budi Bhakti Korps Pamong Praja (Kode Etik Kehormatan Pamong Praja)

1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama ;
2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum ;
3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan bathin ;
4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif ;
5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat ;
6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencairkan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari, sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana ;

7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa ;
8. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.

MOTO

“Kesayan Kang Papa Nahan Prayajana”

**“Tugas pemimpin pemerintahan
adalah memberikan perlindungan,
pengayoman, ketentraman dan
kesejahteraan kepada warga
masvarakatnva”**

RAMAYANA, JAWA KUNO; 24.82

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUTAN -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	xvii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
BAB II. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945 -----	31
A. Esensi Pemerintahan -----	31
1. Fungsi Pelayanan -----	33
2. Fungsi Pengaturan -----	34
3. Fungsi Pembangunan -----	34
4. Fungsi Pemberdayaan -----	34
B. Kewajiban & Kewenangan Pemerintah -----	35
C. Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, -----	41

	D. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	45
BAB III.	KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT DI ERA OTONOMI DAERAH	53
	A. Esensi Otonomi Daerah.....	53
	1. Masa pasca kemerdekaan antara lain :	54
	2. Masa pra reformasi :	54
	3. Masa pasca reformasi, antara lain sebagai berikut :	54
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah	60
	1. Faktor Sumber Daya Manusia. --	61
	2. Faktor Keuangan Daerah	64
	3. Faktor Peralatan	67
	4. Faktor Organisasi dan menejemen	67
	C. Kedudukan dan Tugas Camat di Era Otonomi Daerah.....	69
	1. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :	74
	2. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:	75
	3. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:	75

4. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi : -----	75
5. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi :-----	76
6. Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi : -----	76
7. Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi : --	77
BAB IV. PERANAN CAMAT SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN-----	85
A. Pengertian Peranan. -----	85
B. Pengertian Pemerintah & Pemerintahan. -----	88
C. Fungsi dan Tugas Pemerintahan. ----	92
D. Camat Sebagai Kepala Pemerintahan. -----	95
E. Peranan Camat Dalam Pelayanan Publik-----	102
F. Peranan Camat Dalam Inovasi Tata Pemerintahan -----	112
G. Peranan Camat Merawat Kebhinekaan & Menangkal Radikalisme-----	117

	1. Pengertian radikalisme : -----	125
	2. Ciri-ciri radikalisme :-----	127
H.	Peranan Camat memasuki Tatanan Kehidupan New Normal-----	129
	1. Pengertian Normal Baru versi Pemerintah -----	132
	2. Panduan Normal Baru Kemenkes (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). -----	132
	3. Pedoman The New Normal dari WHO. (<i>World Healt Organization</i>)-----	135
BAB V.	TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN CAMAT -----	151
	A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Camat Masa Lalu -----	151
	B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Camat Masa Kini-----	156
	C. Tugas Camat di masa yang akan datang.-----	172
	D. Tugas Camat dalam meberdayakan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) -----	178
BAB VI.	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN -----	181
BAB VII.	KELURAHAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN -----	249
	A. Latar Belakang. -----	249
	B. Pembentukan Kelurahan -----	251
	1. Persyaratan dasar dalam pembentukan kelurahan, meliputi : -----	255
	2. Persyaratan teknis, meliputi :----	255

3. Persyaratan administratif, meliputi : -----	256
C. Pemerintah Kelurahan di Era Otonomi Daerah -----	256
1. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah.-----	260
2. Pemberdayaan Masyarakat-----	264
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. -----	269
DAFTAR PUSTAKA -----	275
A. Buku : -----	275
B. Modul : -----	280
C. Jurnal : -----	281
D. Dokumen : -----	281
E. Website :-----	282

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk Republik, yang susunan pemerintahannya dibagi menjadi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan yang paling terdepan adalah pemerintahan Desa/Kelurahan, yang merupakan sub-sub sistem dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Masing-masing subsistem pemerintahan ini dipimpin oleh seorang pimpinan pemerintahan, yang bertugas menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan tugas pokok peran dan fungsi dari masing-masing subsistem itu sendiri. Pemimpin pemerintahan yang dimaksud, adalah Gubernur untuk pemimpin pemerintahan di Provinsi, Bupati/Wali Kota untuk pemimpin pemerintahan di Kabupaten/Kota, Camat adalah pemimpin pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, adalah pemimpin pemerintahan untuk di tingkat Desa/Kelurahan. Tata cara pengangkatan pemimpin pemerintahan ini kecuali Camat dan Lurah, semua melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilihan Kepala Daerah, baik untuk Gubernur di

Provinsi dan Bupati/Wali Kota, untuk Bupati dan Wali Kota, serta pilkades, untuk pemilihan Kepala Desa.

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia disebutkan, bahwa “Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat”. di (file:///C:/Users/IGN%20Suwetha/Desktop/camat/Camat%20%20Wikipedia%20Obahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm l). ”Menurut Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi Camat pada masa lalu sampai dengan sekarang, tentu sangat variatif, sesuai dengan kebutuhan publik di lapangan. “Menurut Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), e-Journal Pemerintahan Integratif, 2016, 4 (3): 342-353 ISSN: 2337-8670 , ejournal.pin.or.id © Copyright 2016 menyebutkan, “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job ”Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan”. Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose ”.

“Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menyimak pengertian tersebut, bahwa tugas merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang atau organisasi/lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh orang/lembaga/organisasi yang bersangkutan. Lebih lanjut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. Mencermati dari pengertian di atas, menunjukkan, bahwa tugas itu merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih menjadi sebuah kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh pejabat dalam suatu organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, tugas itu sudah mesti dan menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada dalam organisasi pemerintahan itu.

Camat sebagai komponen pemerintahan merupakan salah satu kepala pemerintahan yang memimpin organisasi pemerintahan kecamatan harus memahami bidang tugasnya yang harus dikerjakan. Realita di lapangan, menunjukkan bahwa tugas seorang camat kadang-kadang susah diprediksi, oleh karena camat sebagai seorang pamong praja, walaupun sudah ada acuan atau program kerja dan agenda kegiatan yang harus dilakukan, namun kadang-kadang di luar dugaan sering terjadi tugas-tugas mendadak, yang harus dilakukan demi terjaganya kondusifitas pemerintahan di bawah kendali seorang camat. Misalnya saja, hari “H” sudah teragenda sedemikian rupa, namun tanpa diduga ada tugas yang sangat mendesak, misalnya ada kejadian

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945

A. Esensi Pemerintahan

Sebelum lebih jauh membicarakan esensi pemerintahan, terlebih dahulu mari kita lihat pengertian dari pada kata “esensi” itu. Menurut KBBI, Edisi Ketiga, (2005 : 308) disebutkan “esensi”/esensi/hakikat, inti, hal yang pokok. Artinya esensi itu mempunyai makna atau arti hakikat atau inti, terhadap hal yang menjadi pokok bahasan. Sehingga membicarakan esensi pemerintahan, itu berarti kita membicarakan hakikat atau inti yang pokok dari pada pemerintahan itu sendiri. Menurut Wikipedia Ensiklopedi bebas, menyebutkan “Esensi adalah adanya kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah adanya sesuatu yang terlepas

dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak”. Sedangkan pemerintah dan pemerintahan dari pendekatan bahasa, menurut Bayu Suryaningrat, bahwa “kedua kata itu berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari perintah itu sendiri ;

1. “Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan”;
2. “Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah”;
3. “Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah”;
4. “Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah”. (1980 : 10).

Ndraha, Taliziduhu menyebutkan “pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok”. ... Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut *government* (Latin *gubernare*, Greek *kybernan*, artinya *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan), sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal”. (2010 : 6-7).

Memperhatikan dari beberapa pandangan dan pendapat tentang pemerintah dan pemerintahan di atas, bahwa baik pemerintah maupun pemerintahan ada dua pihak yang saling berhubungan, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta adanya hubungan fungsional antara yang memberi perintah dan menerima perintah itu sendiri, serta adanya wewenang atau kekuasaan, untuk mengendalikan antara yang memberi perintah dan yang menerima perintah. Selanjutnya Syafie, Inu Kencana menyebutkan ;”secara etimologis pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan”;
2. “Setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus”;
3. “Setelah ditambah akhiran “an”, menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal”. (2013 : 8-9).

Mencermati dari pandangan ini bahwa antara apa yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama maupun yang kedua sepertinya ada kemiripan, sehingga dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa “pemerintah” itu adalah badan atau lembaga publik yang mempunyai kewenangan untuk memerintah. Sedangkan “pemerintahan” merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh badan atau lembaga publik tadi, dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebagaimana tertuang pada alinea keempat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Adapun fungsi pemerintah secara umum ada empat fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan

“Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan”.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT DI ERA OTONOMI DAERAH

A. Esensi Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Indonesia sesungguhnya tumbuh melalui jalan yang amat panjang, sebagaimana diketahui “sejak pemerintahan kolonial Belanda, zaman pemerintahan militer Jepang, sampai zaman Indonesia merdeka sebenarnya Indonesia sudah mengalami masa yang teramat pahit untuk menata daerahnya sendiri. Namun sebagaimana diketahui, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para pendiri bangsa (founding fathers) kita telah sepakat menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan negara sejak berlakunya UUD.1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS.1950, sampai pada era kembali ke UUD.1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959”. (Riwu Kaho, Yosef 1997 : ix).

Mencermati dari apa yang diuraikan di atas, pemerintah sebenarnya sudah merealisasikannya, dengan beberapa kali sudah menerbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari pasca kemerdekaan, pra reformasi dan pasca reformasi, yang mana menurut beberapa catatan, ada beberapa Undang-Undang yang berlaku yang berkenaan dengan pemerintahan daerah. Pada bagian ini penulis dapat menyajikan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku dari masa ke masa, sebagai berikut :

1. Masa pasca kemerdekaan antara lain :

- a. UU No. 1 tahun 1945
- b. UU No. 22 Tahun 1948
- c. UU No. 44 Tahun 1950
- d. UU No. 1 Tahun 1957
- e. UU No. 18 Tahun 1965
- f. UU No. 19 Tahun 1965

2. Masa pra reformasi :

- g. UU No. 5 tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,
- h. UU No. 5 tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa.

3. Masa pasca reformasi, antara lain sebagai berikut :

- i. UU No. 22 tahun 1999
- j. UU No. 32 tahun 2004
- k. UU.No. 23 Tahun 2014
- l. UU No. 9 Tahun 2015

Memperhatikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut di atas, yang pernah berlaku, dan yang terkini, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, itu berkaitan dengan pemilihan kepala Daerah. Dari sekian banyak Undang-Undang

yang pernah diberlakukan dalam pemerintahan daerah, membuktikan, bahwa pemerintah sangat antusias untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Khususnya pemerintahan daerah, yang sesuai dengan keinginan dari para founding fathers kita dahulu ketika mendirikan NKRI. dengan pemencaran kekuasaan, serta mengacu pada amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen).

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di daerah ini, maka dilakukan oleh pemerintah daerah. “Pemerintah Daerah, adalah lembaga pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah sesuai asas otonomi yang seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah tersebut adalah gubernur yang memimpin di tingkat provinsi, bupati atau walikota yang memimpin daerah tingkat kabupaten/kota, dan perangkat pemerintahan lainnya”. di (<https://gurupkn.com/asas-asas-otonomi-daerah>).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu menandakan bahwa daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, daerah mempunyai hak otonomi. “Otonomi daerah adalah segala hak, kewenangan, dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan pengembangan demokrasi”. di (<https://gurupkn.com/asas-asas-otonomi-daerah>).

Menurut H. Mardiyanto mantan Menteri Dalam Negeri, Kabinet Indonesia Bersatu di era presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), (dalam Koswara Kertapraja 2012), menyebutkan “Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan dokratisasi pada masyarakat. Upaya peningkatan

BAB IV

PERANAN CAMAT SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

A. Pengertian Peranan.

Sebelum penulis menyampaikan tentang peranan Camat sebagai Kepala Pemerintahan, penulis terlebih dahulu akan mendiskripsikan apa sebenarnya yang dimaksud peranan itu. “Peranan” menurut WJS. Poerwadarminta, adalah “sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)” (1984 : 753). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bahwa “peranan (role) adalah merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)” . Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. (1990 : 286). Sedangkan Thoha, Mifta (1990 : 10) menyebutkan “Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal” (1990 : 10). Lebih lanjut Pratamasetya Wismo di (<http://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran#scribd>) menyebutkan ; “Peranan merupakan

aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak dan kewajiban. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan peranan”.

Memperhatikan pengertian-pengertian dari peranan yang dikemukakan oleh para pakar di atas, maka peranan itu, adalah ”merupakan suatu hal yang dinamis dari suatu posisi atau kedudukan seseorang pada suatu fungsi atau bidang tugas”. “Artinya bila seseorang diposisikan pada suatu tugas, yang bersangkutan dituntut untuk mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya”. “Dengan demikian seseorang yang diposisikan pada suatu kedudukan atau tempat dan mampu melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya itu, maka yang bersangkutan berarti telah melaksanakan suatu peranan”. Peranan itu mempunyai makna yang sangat penting dan strategis dalam suatu posisi atau kedudukan seseorang di dalam suatu organisasi, baik organisasi formal maupun non formal, lebih-lebih posisi atau kedudukan itu ada di organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan.

Lebih lanjut dalam sumber yang sama (Pratamasetiya Wismo) memberikan pemahaman, bahwa dalam suatu peranan sedikitnya ada 3 (tiga) hal, yaitu :

- (1). Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat ;
- (2). Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi ;
- (3). Peranan juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial”.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan” (ibid di; <http://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran#scribd>).

Memperhatikan pernyataan tersebut di atas, bahwa “seseorang yang memiliki suatu posisi dan mampu melaksanakan fungsi yang diembannya serta selalu cermat memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan organisasinya, maka yang bersangkutan memiliki suatu **peranan**”. Demikian pula halnya seseorang Camat, sebagai kepala pemerintahan di wilayah kerjanya, diharapkan mampu memerankan dirinya sesuai dengan posisi dan fungsi dari kedudukan yang ditempatinya, maka dengan demikian Camat yang bersangkutan telah melaksanakan suatu peranan. Dengan demikian peranan, adalah merupakan suatu hal yang dinamis dari suatu posisi atau kedudukan/jabatan seseorang pada suatu fungsi atau bidang tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, di mana posisi atau kedudukan itu berada”.

Peran Camat sebagai kepala pemerintahan diharapkan mampu memerankan dirinya apa yang menjadi kebutuhan negara, apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai seorang yang memegang jabatan Camat. Dengan peran yang dilakukannya itu, tentu Camat sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.

B. Pengertian Pemerintah & Pemerintahan.

Sebelum penulis membahas tentang peranan camat sebagai kepala pemerintahan, alangkah baiknya terlebih dahulu disampaikan apa itu pemerintah dan apa itu pemerintahan ?. Peranan yang dilakukan camat sudah tentu dalam persepektif pemerintahan. Untuk mendiskripsikan pertanyaan ini, penulis mencoba mengurai satu persatu dari pertanyaan itu. Menurut Bayu Suryaningrat (1984) dalam bukunya *Etika Administrasi Negara, Etika Pemerintahan, Etika Jabatan*, menyebutkan ; “pemerintah, adalah suatu badan atau perangkat, atau lembaga belaka, yang hanya bergerak jika digerakkan oleh manusia, yang disebut pejabat. Dengan lain perkataan, perbuatan pemerintah dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pejabatlah yang mempertimbangan, merencanakan dan mengambil keputusan, melaksanakan dan menilai apa yang telah dilaksanakan, apakah perbuatan itu baik atau tidak baik, menyimpang atau lurus, dan tepat pada jalan yang telah ditentukan, apakah perbuatan tersebut dianggap etik atau merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan sebagainya. Orang berkata, bahwa pelaksanaan pemerintahan tergantung dari ; *the man behind the gun*” (1984 : 43).

Menyimak dari pengertian di atas, bahwa pemerintah itu adalah merupakan suatu badan, atau perangkat, atau lembaga. Dengan demikian dia bersifat statis. Supaya dinamis, dia harus digerakkan oleh orang, itulah yang dimaksud pejabat pemerintah. Sebagai pejabat pemerintah, mereka bertugas untuk merumuskan, merencanakan, mengambil keputusan, mengevaluasi kinerjanya, serta mempertanggung jawabkannya. Maka dari itu sebagai pejabat pemerintah, tentunya dituntut untuk memahami bidang tugas jabatannya, sehingga tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan baik. Camat sebagai pejabat di wilayah kerja kecamatannya, tentu

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Mx. Weber, menyebutkan, “birokrasi adalah sesuatu yang ideal dan merupakan model untuk berteori tentang organisasi. Struktur organisasi juga suatu model, sesuatu yang disederhanakan, yang dalam hal tertentu hanya merupakan suatu referensi untuk dibandingkan dengan kenyataan. ... Secara teoritis, birokrasi mempunyai beberapa ciri utama yang membedakannya dengan pola organisasi yang lain. Di antaranya yang penting, adalah ;

1. *Specialization, or division of labor* (spesialisasi pembagian pekerjaan),
2. *A developed hierarchy* (tingkatan berjenjang),
3. *A system of procedures and rules*,
4. *Impersonality of group relation*,
5. *Promotion and tenure based on competence*”. (dalam Adam I. Indrawijaya, 1986 : 17).

Mencermati pandangan Weber di atas, bahwa setiap organisasi memerlukan adanya pembagian kerja atau tugas yang jelas di antara unit-unit kerja yang ada dalam organisasi itu, untuk memperjelas

pembagian tugas guna paripurnanya pencapaian tujuan organisasi. Begitu pula halnya dengan organisasi pemerintahan di kecamatan, tentu memiliki pembagian tugas antara unit satu dengan unit yang lainnya sehingga tugas dan fungsi pemerintah kecamatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Selanjutnya Tata kerja, adalah “cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas yang diperoleh, dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, jarak, biaya dan sebagainya”. (Soedjadi, F.X. 1996 : 84). Melihat pengertian ini, di dalam pencapaian tujuan organisasi, tentu dibutuhkan tata kerja yang efektif, efisien, akuntabel, sebagaimana tuntutan *governance* (kepemerintahan yang baik). Jadi ada cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula halnya dengan pemerintah kecamatan, camat mempunyai tata kerja yang mesti dilaksanakan, guna mencapai tujuannya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada publiknya .

Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan ; (1).”Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”. Ayat (2). berbunyi “Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah”. Selanjutnya pasal 23 ayat (1), menyebutkan ; “ Kecamatan diklasifikasikan atas : a.Kecamatan tipe A, yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar, dan b.Kecamatan tipe B, yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban yang kecil”. Ayat (2), berbunyi ; “Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan”.

Memperhatikan dari ketentuan di atas, bahwa di dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, oleh pemerintah kabupaten/kota semestinya ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah masing-masing oleh kabupaten/kota, guna menjabarkan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan. Namun realita di lapangan tidak semua kabupaten/kota menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah dalam penjabaran pasal 221 di atas, ada yang menjabarkannya cukup dengan Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.

Kalau kita masih mengacu pada Pasal 23, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyebutkan ;

- (1) “Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 3 subbagian”.
- (2) “Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit meliputi ;
 - a. seksi tata pemerintahan,
 - b. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
 - c. seksi ketentraman dan ketertiban umum”.
- (3) “Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara”.

Menurut Sadu Wasistiono, (2002) menyebutkan, “ada dua pola pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat, yaitu :

- (1) Pola pendelegasian yang seragam untuk semua kecamatan.
- (2) Pola pendelegasian sebagian yang beranekaragam sesuai karakteristik kecamatan bersangkutan”.

“Pola pendelegasian yang seragam untuk semua kecamatan, adalah : mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati/Walikota secara seragam semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan, tanpa memperhatikan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi implementasinya. Pola ini mudah dibuatnya, tetapi tidak akomodatif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Penggunaan pola ini cenderung diikuti dengan pemberian anggaran, personil dan logistik yang sama untuk semua kecamatan. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan serta akan sulit untuk mengukur akuntabilitas kecamatan secara obyektif. Sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia cenderung memilih pola ini”.

“Pola pendelegasian kedua yakni beranekaragam disesuaikan dengan karakteristik kecamatan bersangkutan. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya yaitu” :

- (1) “Karakteristik geografis (daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan, dlsb.)” ;
- (2) “Karakteristik penduduk dilihat dari jenis pendidikan, mata pencaharian)” ;
- (3) “Karakteristik wilayah (perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perumahan dlsb.)”. (2002 : 95).

Memperhatikan dari penjelasan ini, bahwa pendelegasian wewenang yang bisa diberikan ada dua pola, sebagaimana disebutkan di atas, pada umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada umumnya pendelegasian itu dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah kecamatan masing-masing, guna mencapai hasil guna dan daya guna yang maksimal di masing-masing wilayah. Untuk mengimplementasikan tugas dari pendelegasian itu di lapangan, tentu sesuai dengan struktur dan pembagian kerja yang ada di tiap-tiap kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Faried dan Alam, Syamsu Andi, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*, Refika Aditama Bandung.
- Ali, Madekhan. 2007, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Averroes Press Malang.
- Agustino, Leo. 2011, *Sisi Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Widya Padjadjaran.
- Dimiyati, Hamdan H.A. 2014. *Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan*. Pustaka Setia Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka Jakarta.
- Effendy, Khasan. 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, Indra Prahasta Bandung.
- Iver, Mac. R.M. 1992. *Jaring-Jaring Pemerintahan* (Terjemahan), Rineka Cipta Jakarta.

- Indrawijaya, Adam Ibrahim, 1986. *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine, Kansil. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara Jakarta.
- Koswara, Kertapraja. 2012. *Pemerintahan daerah, Konfigurasi Politik dan Otonomi Daerah Dulu, Kini Dan Tantangan Globalisasi*, Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama Jakarta.
- Labolo, Muhamad dkk. 2008. *Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan*, Bayumedia Publishing, Bandung.
- , 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Penyunting Thung Ju Lan dan M Azzam Manan. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia Sebuah Tantangan*, LIPI Pres, bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Montgomery, Cynthia A. 2012. *The Strategist, Be The Leader Your Business Needs*, Clays, Ltd. St Ives plc. London.
- Moenek, Reydonnyzar dan Suwanda, Dadang. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Maulana Ali, Eko. 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Multicerdas Publishing Jakarta.
- Moenir, H.A.S. 2001, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara Jakarta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi, Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta Jakarta.
- , 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta Jakarta.
- , 2007. *Kybernologi, Sebuah Charta Pembaharuan*, Sirao Credential Centre. Tangerang Banten.
- , 2010. *Kybernologi & Metodologi : Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Sirao Credential Centre. Tangerang Banten.
- , 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta Jakarta.
- , 1997. *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta Jakarta.
- Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, Lintang Aksara Books Yogyakarta.
- Nair, Keshavan, 1997. *A Higher Standard Of Leadership, Ajaran dari Kehidupan Gandhi*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant. 1997. *Menejemen Soeharto, Penuturan 17 Menteri*, Yayasan Bina Generasi Bangsa Jakarta.
- Nawawi, Hadari dan M.Martini Hadari. 2006, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Gajahmada University Press.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1996. *Mewirauasakan Birokrasi, Reiventing Government*, Pustaka Binaman Pressindo Jakarta.
- Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional*, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka – Jakarta.

- Riwu Kaho, Josef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), PT.Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rahyono. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Penerbit Wedatama widyasastra. Jakarta
- Sobel Lojeski, Karen. 2010. *Leading The Virtual Workforce, How Great Leaders Transform Organizations In The 21st Century*. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
- Syaukani, Afan Gafar, dan Rasyid, Ryaas. 2012. *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*. Pusat Kajian Etika Politic dan Pemerintahan, Pustaka Pelajar Jogyakarta.
- Senge, Peter, M. 2002. *The Fifth Discipline Fieldbook*. Alih Bahasa, Ir.Suminto, Editor Dr.Lyndon Saputra. Interaksara, Batam.
- Soedjadi, F.X, 1996. *O & M, Organization and Methods, Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, Gunung Agung Jakarta.
- Soerjono, Sukanto, 1990. *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu. 1984. *Etika Administrasi Negara, Etika Pemerintahan, Etika Jabatan*, Tarsito Bandung.
- , 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Aksara Baru Jakarta.
-, 1981. *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*, Patco Jakarta Surabaya.
- Sadu Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta, Menejemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media Bandung.

- Smith, Brian C. 2012. *Decentralization, The Territorial Dimension Of The State (Terjemahan)*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan*. Alqaprint Jatinangor.
- , 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*, Pustaka Ramadhan Bandung.
- , 2002. *Menejemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*, Vidcodata Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara Jakarta.
- , 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama Bandung.
- , 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara Bandung.
- Sumaryadi, H. I Nyoman. 2006. *Kebutuhan Masyarakat Madani Persepektif Ilmu Pemerintahan*. Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta.
- , 2010. *Sosiologi Pemerintahan, Dari Persepektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, Dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia Bogor.
- Syafri, Wirman. 2016. *Implementas Kebijakan & Pelayanan Publik*, Penulisan Buku Literatur, IPDN.
- Syafri, Wirman dan Silalahi Ulber, 2014. *Desentralisasi, Demokrasi Dan Pelayanan Pemerintah Daerah, Membuat Pelayanan Publik Daerah Menjadi Transparan, Partisipatoris, Responsif dan Akuntabel*. Penulisan Buku Literatur IPDN.

- Soleh, Chobib dan Trisantono, Bambang. 2000, *Pamong Praja dalam Persepektif Sejarah*, Citra Utama Depok.
- Suwetha, I Gusti Ngurah. 2020, *Kepemimpinan Pamong Praja Memasuki Era Revolusi Industri 4.0*, Alqaparint Jatinagor.
- Tim Ilmu Educenter, 2016. *Buku Super Lengkap UUD.1945 & Amandemen*, Ilmu Bumi Pamulang, Bambu Apus Pamulang.
- The Liang Gie. 1997. *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Thoha, Mifta, 1990. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Regional Pers. Jakarta.
- Van Poelje, G.A. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*, terjemahan oleh B.Mang Reng Say. N.V. Soeroengan, Petjenongan Jakarta.
- Widodo Joko, 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Wirawan, 2013. *Kepemimpinan, Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Raja Grafindo Jakarta.

B. Modul :

- Supriatna, Tjahya, 2013. *Modul Menejemen Pemerintahan Daerah*, Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Supriyadi, Gering, Suradji, dan Suganda, Daan. 2001. *Kepemimpinan Dalam Keberagaman Budaya*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.

C. Jurnal :

Dessyana Lourine Talluta, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Silpa Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 8, No.1 Oktober 2018*. Lembaga Riset dan Pengakajian Strategi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2005. *Paradigma Kepemimpinan*, Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, Jakarta.

Mardijani, Prastiwi. 2010. Partisipasi masyarakat terhadap Peningkatan pembangunan desa. *Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 1, April 2010*

Surbakti, Ramlan. 2013."Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 43 Tahun 2013, Terbitan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta.

Zuhro, R.Siti. 2013. *Politik Desentralisasi, Masalah dan Prospeknya*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 43 Tahun 2013. Terbitan Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) Jakarta.

D. Dokumen :

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2018, Tentang Kecamatan.

E. Website :

Hendro, *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2016, 4 (3): 342-353 ISSN: 2337-8670, ejournal.pin.or.id © Copyright 2016.

Wikipedia, bahasa Indonesia, file:///C:/Users/IGN%20Suwetha/Desktop/camat/Camat%20-%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.html

Pratamasetya Wismo di (<http://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran#scribd>)

Pendriyono, (2013) di (<http://pd-ipm-sukoharjo.blogspot.com/2013/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>)

https://images.search.yahoo.com/search/images?p=peta+wilkayah+ri&fr=mcafee&imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-G6Z6om1f4Ek%2FUUV0LxS320_

<https://blog.gamatechno.com/4-indikator-penting-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik/>

Ranti Fatya Utami di (<https://guruppkn.com/ciri-ciri-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>),

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>

<https://gurupkn.com/asas-asas-otonomi-daerah> --
- <https://romeltea.com/pengertian-normal-baru-the-new-normal-pasca-pandemi-covid-1>
<https://parenting.orami.co.id/magazine/pengertian-istilah-new-normal-di-indonesia9/>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pengertian-ciri-penyebab-dan-pencegahan-radikalisme.htm>

<https://www.suara.com/news/2020/07/14/104423/anggota-dprd-makassar-tersangka-pengambilan-jenazah-covid-19-belum-ditahan>,

<https://blog.ruangguru.com/latar-belakang-dan-tujuan-pemberontakan-prri/permesta>,

<https://www.kompasiana.com/vimaladewii/55f4ccc2397b61332a8ae0ac/apakah-anda-orang-yang-extraordinary>

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pemberdayaan/>,

<https://www.maxmanroe.com/pengertian-struktur-organisasi.html>

<https://solotrust.com/read/15987/Tiga-Camat-Hasil-Pemekaran-di-Boyolali-Di>

